BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hak berserikat dan berkumpul inilah yang menjadi dasar bagi warga Negara Indonesia untuk bisa mendirikan suatu organisasi, termasuk mendirikan atau bergabung dalam suatu partai politik (Mohamad iqbal, 2016). Hak untuk berserikat dan berkumpul kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia atau dalam hukum tata negara sebagai sistem kenegaraan (Hermawan, Candra, 2020).

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi (Ratnasari et al., 2022). Sukriono (2018) menyatakan tidak ada negara demokrasi tanpa Partai Politik dan oleh karenanya Partai Politik disebut sebagai pilar demokrasi. Partai Politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi, Partai Politik berkewajiban untuk melaksanakan sejumlah fungsi yaitu menjadi mediasi antara rakyat dan pemerintah, pencalonan kandidat, mengorganisasi pemerintahan, mendorong akuntabilitas publik, pendidikan politik dan pengatur konflik (Juliestar, 2018). Pelaksanaan peran Partai Politik secara tidak langsung dalam konteks demokrasi berfungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan politik yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah.

Proses politik merupakan bentuk kongkrit implementasi sebuah demokrasi di dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Penelitian Simarmata (2018) menyatakan bahwa proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Juliestar (2018) juga mengungkapkan bahwa tanpa keuangan yang memadai, Partai Politik tidak dapat mengorganisasikan lembaganya. Pendanaan adalah unsur penting bagi partai politik sebagai elemen dari demokrasi. Ketika ketersedian modal pendanaan tidak memadai, patut dikhawatirkan bahwa demokrasi akan tersandera (Wibowo et al., 2011). Singkatnya, sumber keuangan

merupakan hal penting dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan peran Partai Politik.

Partai Politik sebagai organisasi sektor publik di Indonesia dalam prakteknya menggunakan dana masyarakat (Bastian, 2010). Sumber keuangan Partai Politik di atur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan sumber keuangan Partai Politik ada tiga yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Bantuan keuangan diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan perhitungan berbasis jumlah perolehan suara. Besarnya dana dihitung proporsional sesuai dengan jumlah perolehan kursi masing-masing partai, hal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Simarmata, 2018).

Banyaknya sumber keuangan yang dimiliki oleh Partai Politik mengharuskan Partai Politik melakukan sebuah pengelolaan keuangan. Halim & Kusufi (2018) menyatkan bahwa pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan terkait dengan cara memperoleh dana dan penggunaan dana. Artinya pengelolaan keuangan Partai Politik tidak hanya pada proses memproleh dana, tapi juga harus melaksanakan penggunaan dana yang baik. Pengelolaan keuangan Partai politik sebagai organisasi sektor publik seharusnya mengacu pada pengelolaan keuangan publik. Menurut Bastian (2020) dasar pengelolaan keuangan publik mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Bastian (2020) juga menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan publik mencakup kebijakan, formulasi anggaran, persetujuan anggaran, realisasi anggaran, akuntansi, dan audit ekternal.

Pengelolaan keuangan Partai Politik pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Politik. Partai Politik harus mengatur pengelolaan keuangan partai dalam AD/ART (Andini & Arfiyanto, 2020). Dahlia et al (2019) menyatakan bahwa

pengelolaan keuangan Partai Politik dilaksanakan sesuai dengan AD/ART dan dibuat secara tahunan. Kenyataanya tidak ada AD/ART Partai Politik yang memperjelas ketentuan-ketentuan tersebut dan pengaturan bantuan keuangan partai politik hanya mengalami perubahan redaksional (Nahuddin, 2017).

Kelemahan undang-undang tersebut kemudian di sempurnakan dengan sebuah Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Partai Politik harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan akuntabel serta di audit oleh akuntan publik. Peraturan tentang pengelolaan keuangan pada undang-undang perubahan tersebut belum begitu jelas. Wibowo et al (2011) berpendapat bahwa undang-undang Partai Politik tersebut memberi keleluasaan dalam pengelolaan keuangan menjadi urusan internal parpol.

Kebebasan pengelolaan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik mengisyaratkan adanya pelaksanaan pengelolaan yang baik nantinya. Hasil penelitian (Sukriono, 2018) menunjukkan bahwa dampak negatif yang terjadi apabila pengelolaan keuangannya buruk maka akan berpengaruh terhadap kontribusinya terhadap rakyat. Untuk itu diperlukan sebuah pengelolaan keuangan partai politik secara demokrasi dan kemandirian partai politik menjadi keniscayaan dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi partai politik.

Hal tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan pada Partai Politik. Peneliti mengambil fokus pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi keuangan yang dilakukan oleh PDIP. Hal tersebut disampaikan oleh Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Fadli Ramadhanil.menyatakan PDIP sebagai salah satu parpol yang melaporkan dana kampanye besar, patut dilihat sebagai upaya mentranparansikan laporan keuangannya namun harus diikuti dengan suatu audit (Perludem,2018).

Peneliti berfokus pada Dewan Pengurus Cabang PDIP dikarenakan di tingkat kabupaten Situbondo Partai PDIP merupakan salah satu partai yang menerima dana bantuan dari negara. Artinya DPC PDIP secara tidak langsung PDIP telah melaksanakan pengelolaan seluruh sumber keuangan yang tercantum dalam undang-undang Partai Politik.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ada pada tingkat daerah. Peneliti mengangkat judul penelitian "Analisis Pengelolaan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Studi Kasus Pada Dewan Pengurus Cabang Situbondo".

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan yaitu: Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Situbondo?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Situbondo.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu;

 Bagi Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Situbondo

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk memenuhi harapan publik, memberikan solusi dalam upaya mencapai tata kelola keuangan yang baik serta mengupayakan kepercayaan pablik terhadap partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai proses pelaksanaan pengelolaan keuangan partai politik.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan untuk penelitian serupa atau sejenis yang berkaitan dengan analisis pengelolaan keuangan publik terfokus pada partai politik.